



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 426 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BOROS KECAMATAN TANJUNGKERTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Boros, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOROS KECAMATAN TANJUNGKERTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka, Desa Banyuasih dan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Tanjunggulya dan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Boros dan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.10.2002-20.2011-20.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 43' 16.847''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50.754''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Area Persawahan Cilamega dan Hutan Awilega yang terletak pada TK32.11.10.2002-20.2011-001 dengan tanda batas Hutan Awilega pada koordinat $6^{\circ} 43' 10.210''$ LS dan $107^{\circ} 55' 5.110''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Area Hutan Awilega dan Mengikuti *As Median Line* Sungai Cimamut hingga bertemu titik simpul Desa Hariang, Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, dan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2013-20.2011-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Buahdua-Hariang, Tugu Batas Desa pada koordinat $6^{\circ} 43' 0.194''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.619''$ BT.
- b. Batas Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Hariang, Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, dan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.10.2002-10.2013-20.2011-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Buahdua-Hariang, Tugu Batas Desa pada koordinat $6^{\circ} 43' 0.194''$ LS dan $107^{\circ} 55' 33.619''$ BT;

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Area Perhutanan yang terletak pada TK32.11.10.2013-11.20.2011-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Buahdua-Hariang pada koordinat $6^{\circ} 43' 6.354''$ LS dan $107^{\circ} 55' 36.115''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara Mengikuti As Jalan Buahdua-Hariang, Sawah Kiara, dan As *Median Line* Sungai Cimamut yang terletak pada TK32.11.10.2013-11.20.2011-002 dengan tanda batas As Sungai Cimamut pada koordinat $6^{\circ} 43' 52.567''$ LS dan $107^{\circ} 55' 46.214''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan Mengikuti As *Median Line* Sungai Cimamut, Sawah Pasir, Sawah Tenjolayar, Perkebunan Tenjolayar yang terletak pada TK32.11.10.2013-11.20.2011-003 dengan tanda batas Mata Air Ciemutan pada koordinat $6^{\circ} 44' 34.307''$ LS dan $107^{\circ} 55' 45.669''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.10.2013-20.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 34.321''$ LS dan $107^{\circ} 56' 18.848''$ BT.
- c. Batas Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Banyuasih, Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 35.892''$ LS dan $107^{\circ} 56' 10.360''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Kawasan Hutan (HPD) sampai pada titik simpul batas Desa Cikurubuk Kecamatan Buahdua, Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.10.2013-20.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 34.321''$ LS dan $107^{\circ} 56' 18.848''$ BT.
- d. Batas Desa Boros dengan Desa Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyamekar, Desa Banyuasih, dan Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000 dengan tanda batas Hutan Ciberecek pada koordinat $6^{\circ} 45' 21.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41.159''$ BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah Tenggara Kawasan Hutan (HPD) hingga bertemu titik simpul Desa Banyuasih, Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Padasari Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2011-22.2013-000 dengan tanda batas Kawasan Hutan (HPD) pada koordinat $6^{\circ} 45' 35.892''$ LS dan $107^{\circ} 56' 10.360''$ BT.
- e. Batas Desa Boros dengan Desa Mulyamekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mulyamekar, Desa Tanjungmulya, dan Desa Boros yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2010-20.2011-000 dengan tanda batas Hutan Tegal Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 45' 4.254''$ LS dan $107^{\circ} 55' 15.958''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Menyusuri Area Hutan Tegal Bengkung yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2011-001 dengan tanda batas Hutan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 45' 6.665''$ LS dan $107^{\circ} 55' 49.886''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Hutan Ciberecek sampai Hutan Bengkung hingga bertemu titik simpul Desa Mulyamekar, Desa Boros, dan Desa Banyuasih yang terletak pada TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000 dengan tanda batas Hutan Ciberecek pada koordinat $6^{\circ} 45' 21.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 41,159''$ BT;
- f. Batas Desa Boros dengan Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Tanjungmulya, Desa Awilega, dan Desa Boros yang terletak pada TK32.11.20.2010-20.2011-20.2012-000 dengan tanda batas Area Hutan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 44' 53.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 21.021''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Area Hutan Bengkung yang terletak pada TK32.11.20.2010-20.2011-001 dengan tanda batas Hutan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 44' 56.488''$ LS dan $107^{\circ} 55' 19.679''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya Menyusuri Area Hutan Bengkung hingga bertemu titik simpul Desa Tanjungmulya, Desa Boros, dan Desa Mulyamekar yang terletak pada TK32.11.20.2005-20.2010-20.2011-000 dengan tanda batas Hutan Tegal Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 45' 4.254''$ LS dan $107^{\circ} 55' 15.958''$ BT.

g. Batas...

- g. Batas Desa Boros dengan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Boros, Desa Tanjungmulya, dan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2010-20.2011-20.2012-000 dengan tanda batas Area Hutan Bengkung pada koordinat $6^{\circ} 44' 53.350''$ LS dan $107^{\circ} 55' 21.021''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut Menyusuri Hutan Gunung Oa dan Persawahan Porang/Sampora Kaler yang terletak pada TK32.11.20.2011-20.2012-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cipadung Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 43' 54.727''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50.963''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Utara Menyusuri Area Persawahan Blok Porang Hingga Bertemu titik simpul Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Boros, dan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.10.2002-20.2011-20.2012-000 dengan tanda batas As Sungai Cigarukgak pada koordinat $6^{\circ} 43' 16.847''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50.754''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Boros Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Boros dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 426

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.20.2011
DESA BOROS
KECAMATAN TANJUNGPURA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA BOROS
JALAN BOROS TANJUNGPURA NO. 42
KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
 - Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
 - Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.20.2005-20.2011-22.2013-000	6° 45' 35.892" LS	107° 56' 10.360" BT	824609.515	9251805.776
TK32.11.10.2013-20.2011-22.2013-000	6° 45' 34.321" LS	107° 56' 18.848" BT	824870.691	9251852.493
TK32.11.20.2004-20.2005-20.2011-000	6° 45' 21.350" LS	107° 55' 41.159" BT	823714.718	9252258.292
TK32.11.20.2004-20.2011-001	6° 45' 6.665" LS	107° 55' 49.886" BT	823965.656	9252708.197
TK32.11.20.2005-20.2010-20.2011-000	6° 45' 4.254" LS	107° 55' 15.958" BT	822943.284	9252788.587
TK32.11.10.2002-20.2011-20.2012-000	6° 43' 16.847" LS	107° 54' 50.754" BT	822188.345	9256095.577
TK32.11.20.2011-20.2012-001	6° 43' 54.727" LS	107° 54' 50.963" BT	822187.820	9254930.881
TK32.11.20.2010-20.2011-20.2012-000	6° 44' 53.350" LS	107° 55' 21.021" BT	823100.926	9253122.930
TK32.11.20.2010-20.2011-001	6° 44' 56.488" LS	107° 55' 19.679" BT	823059.093	9253026.682
TK32.11.10.2013-11.20.2011-001	6° 43' 6.354" LS	107° 55' 36.115" BT	823584.584	9256409.869
TK32.11.10.2002-10.2013-20.2011-000	6° 43' 0.194" LS	107° 55' 33.619" BT	823508.983	9256099.730
TK32.11.10.2002-20.2011-001	6° 43' 10.210" LS	107° 55' 5.110" BT	822630.831	9256297.009
TK32.11.10.2013-11.20.2011-002	6° 43' 52.567" LS	107° 55' 46.214" BT	823886.486	9254987.127
TK32.11.10.2013-11.20.2011-003	6° 44' 34.307" LS	107° 55' 45.669" BT	823862.029	9253703.856

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
 - Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
 - Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
 - Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

